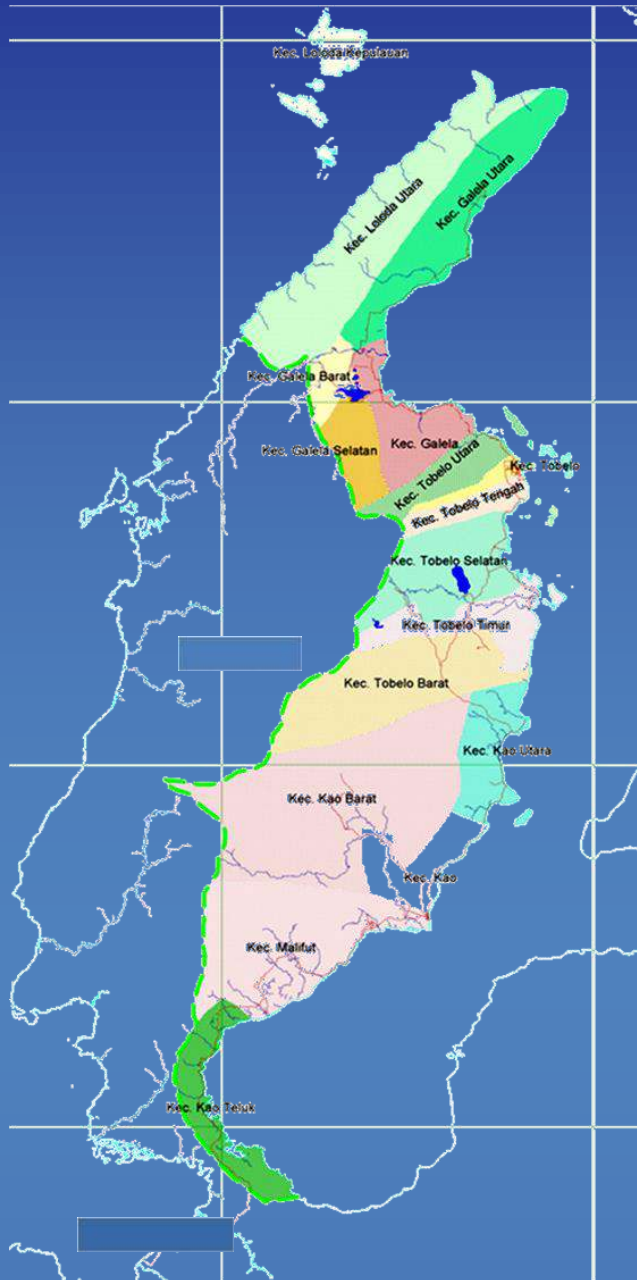




RENCANA STRATEGIS (Renstra) Tahun 2021-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
(D K P)
Jl. .AMD.NO.2 DESA GURA- Tobelo
2 0 2 1**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunan dan perkenaanNya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 dapat disusun. Renstra ini merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 ini memuat visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026. Dokumen Renstra ini diharapkan mampu mengawal proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Masukan dan saran untuk kesempurnaan dokumen ini maupun untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang sangat Kami harapkan. Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini terlebih aparaturnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara. Kiranya Renstra ini dapat memberikan kontribusi positif sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk membangun daerah ini dengan lebih baik, bersih dan bertanggungjawab.

Tobelo, September 2021

**Kepala Dinas
Ketahanan Pangan,**



MOHAMMAD ALWI TUTUPOHO, SP
Pembina Tkt I /IVb
NIP. 196609061993031007.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN	6
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan	6
	2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan	19
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	21
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	30
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	35
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	35
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	37
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara	43
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	45
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	48
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	52
	4.1. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan	53
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan	54
BAB V	STRATEGI ARAH DAN KEBUJAKAN	56
	5.1 Strategi Arah dan Kebijakan	56
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	71
BAB VII	PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.1	Struktur Organisasi	19
2.2	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Golongan/Pangkat	21
2.3	Kendaraan Bermotor pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara	22
2.4	Peralatan Elektronik dan Meubeler di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara	22
2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Periode 2016-2020	26
2.6	Capaian dan Realisasi Anggaran Periode 2016-2020	28
2.7	Kinerja Urusan Pangan Sesuai sarana dan target RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2017-2021	32
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	38
3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	43
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan	57
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	58
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	60
6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Periode 2021-2026	62
BAB VII	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
7.1	Target Capaian Setiap Tahun	71

DAFTAR GAMBAR

2.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara	8
-----	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 - 2026 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu : (a) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c) sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan. Sesuai dengan kesepakatan internasional dan nasional, bahwa Indonesia telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai program yang terkait dengan ketahanan pangan dan kemiskinan, antara lain melalui deklarasi Roma Tahun 1996 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Dunia, Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2000, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICOSOC) yang diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Regional ASEAN pada Sidang ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) pada bulan Oktober 2008.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program yang benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan Halmahera Utara secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif mana kala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program pembangunan ketahanan pangan harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability). Dengan demikian setiap pelaksanaannya dapat lebih terarah, dapat dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya. Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan, maka disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara juga mencermati isu-isu strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang makin dinamis. Kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan didalamnya merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara selama 5 tahun ke depan termasuk indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas yang akan dilaporkan capaian kinerja setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Halmahera Utara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.46/ 10/ 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya local;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan kabupaten/kota;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 – 2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Ranwal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 mempunyai maksud untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 ke dalam suatu perencanaan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan (DKP) yang bersifat operatif dan memuat gambaran jelas tentang visi, misi, tujuan/sasaran, strategi dan arah kebijakan lima tahunan, serta diterjemahkan dalam program dan kegiatan sebagai acuan dalam pencapaian visi RPJMD secara optimal.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah kebijakan perencanaan serta prioritas kegiatan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021-2026;
2. Sebagai landasan / pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan (DKP);
3. Sebagai dasar pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Halmahera Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN (DKP)
	Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Halmahera Utara.
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN
	Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Maluku Utara, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-Isu Strategis.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara yang akan dicapai dalam periode Tahun 2021-2026.
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026.
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	Pada bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Peran Dinas Ketahanan Pangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah tergambar dalam pelayanan sehari-hari antara lain :

2.1 . Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebelum membahas tentang Tugas dan Fungsi, serta Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara, guna lebih memperjelas sudut pandang sekaligus mensinergikan kesamaan visi, misi, tujuan, sasaran dan gerak langkah segenap *stakeholders* pembinaan ketahanan pangan, maka perlu disampaikan agar dapat dipahami bersama beberapa istilah, sebagai berikut :

1. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
2. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu usaha tani agroindustri pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : 28 Tahun 2016 sebagai berikut :

Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris.

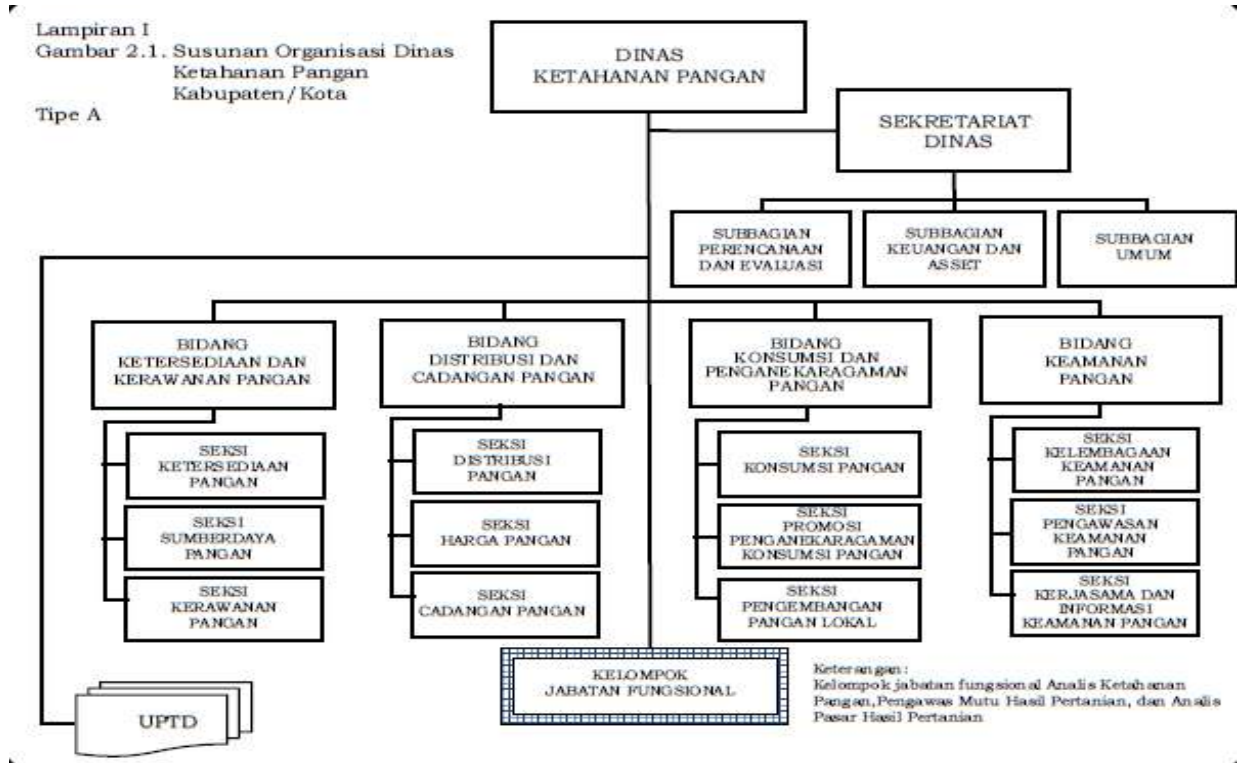
Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penanekaragaman pangan konsumsi dan keamanan pangan;

- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrasruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas Ketahanan Pangan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati;

2.1.2. Struktur Organisasi SKPD



1. Seksi Distribusi Pangan;
 2. Seksi Harga Pangan;
 3. Seksi Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri dari :
1. Seksi Promosi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 3. Seksi Promosi Pengembangan Pangan lokal;
- f. Bidang Keamanan Pangan, terdiri dari :
1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 2. Seksi Pengawasan keamanan Pangan;
 3. Seksi Kerjasama dan Informasi keamanan Pangan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

I. Kepala Dinas

- a. Merumuskan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan konsumsi dan keamanan pangan.
- b. Melaksanakan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan.
- c. Mengkoordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- e. Memantau, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyeleenggaraan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- f. Melaksanakan administrasi Dinas Ketahanan Pangan
- g. Melaksanakan tugas kedianasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

II. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal....., Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;

- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. Melakukan penyusunan anggaran;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal....., Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- e. Melakukan pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara;
- f. Melakukan penyusunan laporan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Umum

Sub bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- b. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Melakukan urusan kepegawaian;
- e. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- f. Melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- g. Melakukan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

III. Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;

- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas:

- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Sumber Daya Ketersediaan Pangan;
- c. Seksi Kerawanan Pangan;

Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang peningkatan ketersediaan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) ;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis dibidang ketersediaan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dibidang ketersediaan pangan;
- e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk perhitungan pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;

- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang analisis ketersediaan; dan
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan dibidang ketesediaan pangan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Sumberdaya Pangan

Seksi Sumberdaya Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang penyediaan infrastruktur sumberdaya pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi sumberdaya pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya ;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas atasan

Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang penanganan Kerawanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sumber Daya Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;;
- d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang kerawanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan dibidang kerawanan pangan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

IV. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan dan distribusi pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Distribusi pangan, harga pangan dan Cadangan Pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Distribusi pangan, harga pangan dan Cadangan Pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Distribusi pangan, harga pangan dan Cadangan Pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang Distribusi pangan, harga pangan dan Cadangan Pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program dibidang Distribusi pangan, harga pangan dan Cadangan Pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Distribusi pangan, harga pangan dan Cadangan Pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas:

- a. Seksi Distribusi Pangan
- b. Seksi Harga Pangan
- c. Seksi Cadangan Pangan

Seksi Disrtibusi Pangan

Seksi Disrtibusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan,

pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang Distribusi Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Disrtibusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang Distribusi Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis dibidang Distribusi Pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang Distribusi Pangan;
- d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan Distribusi Pangan;
- e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang Distribusi Pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan dibidang Distribusi Pangan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Harga Pangan

Seksi Harga Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang harga pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Harga Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang pasokan dan harga pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis dibidang pasokan dan harga pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang pasokan dan harga pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian dibidang pasokan dan harga pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. Melakukan penyiapan penyiapan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang pasokan dan harga pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan dibidang pasokan dan harga pangan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Cadangan Pangan

Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang Cadangan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Seksi Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang cadangan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis dibidang cadangan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan dan pelaksanaan kebijakan dibidang cadangan pangan
- d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan lokal);
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan dibidang cadangan pangan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

V. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas, kelompok Bidang konsumsi pangan dan Penganekaragaman Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. Penyiapan pemantapan progam di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas :

- a. Seksi Konsumsi Pangan
- b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penganekaragaman Pangan melaksanakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan perkarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengembang pangan lokal.

Dalam, penyusu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Pangan Lokal menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan pangan lokal;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

VI. Bidang Keamanan Pangan

Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi bidang keamanan pangan.

Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan
- b. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan
- c. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan;

- e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan melakukan tugas uraian pekerjaan terdiri atas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- e. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerjasama dan informasi pasar;

- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- (1) Pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis dinas berfungsi melaksanakan sebagian Tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

Sumber daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara antara lain:

2.2.1 Sumber daya manusia DKP

Tabel 2.2. Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Golongan/Pangkat

Golongan / Pangkat	A	B	C	D	Jumlah
IV	4	2	-	-	6
III	-	3	7	5	15
II	-	-	1	1	2
I	-	-	-	-	-
Jumlah			23		

Saat ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara memiliki pegawai/personil PNS sebanyak 23 orang, terdiri dari :

- Pegawai golongan IV sebanyak 6 orang dari jumlah keseluruhan pegawai;
- Pegawai golongan III sebanyak 15 orang dari jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan;
- Pegawai golongan II sebanyak 2 orang.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan, pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara lebih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S-1 (Sarjana) 16 orang, kemudian D-3 3 Orang, dan SLTA 4 Orang. Dari komposisi ini dapat dilihat bahwa pegawai DKP yang berpendidikan S-1 lebih banyak.

2.2.2 Asset/Modal yang dimiliki DKP

1. Gedung Kantor

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten Halmahera Utara, APBD Maluku Utara maupun APBN meliputi : Gedung Kantor, Kendaraan Bermotor, Peralatan Elektronik, Sarana Informasi dan Prasarana pelengkap lainnya.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara memiliki 1 unit gedung kantor yang dahulunya merupakan Gedung Kantor Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang terletak di Jl. AMD No.3 Gura – Tobelo.

2. Kendaraan Bermotor

Tabel 2.3. Kendaraan Bermotor pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara

1. R
o
d

No	Kendaraan operasional	Merk	Jumlah (unit)	Tahun	Ket.
1	Mobil	Toyota Innova	1	2014	
		Mitsubishi Triton Dcabin	1	2016	
		Toyota Hino (Truk)	1	2018	
2	Sepeda motor	Campuran	46	2006-2015	

3. Peralatan Elektronik dan Meubeler

Tabel 2.4. Peralatan Elektronik dan Meubeler di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara

No	Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	7 unit	APBD 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
2	Komputer PC	9 unit	
3	LCD Projector/ Infocus	1 unit	
4	Telepon	1 unit	
5	Printer	4 unit	
6	Cybernet	2 unit	
7	Camera digital	2 unit	
8	Faxmile	1 Unit	

9	Handycam	1	Unit	
10	Lemari Kayu	4	Unit	
11	Meja	20	Unit	
12	Kursi Putar	15	Unit	
13	Sofa	1	Unit	
14	Kursi Lipat	15	Unit	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Urusan Ketahanan Pangan semula dijalankan dalam naungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sejak tahun 2009, sebagai salah satu bidang yakni Bidang Ketahanan Pangan, setelah enam tahun pembentukan Kabupaten Halmahera Utara melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003.

Dalam perjalanan selanjutnya sebagai Dinas yang berdiri sendiri, didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor: 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara juga mengalami penyesuaian. Hasil penyesuaian tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halamhera Utara Tahun 2021-2026 dilaksanakan dalam **4 (*Empat*) Program** yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga dan Daerah yang berkelanjutan juga merupakan koordinasi dari lintas beberapa SKPD yang mendukung Program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Halmahera Utara. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan;
2. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur;
3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik;
5. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan;
6. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan;
7. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

8. Koordinasi, dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya;
9. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;
10. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan;
11. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia;
12. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
13. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
14. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal;
15. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
16. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ kota;
17. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal;
18. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun;
19. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
20. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun;
21. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten;
22. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota;
23. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
24. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Kabupaten;
25. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten;
26. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten;
27. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Wilayah Kecamatan;
28. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Upaya pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara dalam bentuk penyelenggaraan pembinaan ketahanan pangan tidak hanya ditempuh melalui program utama sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, akan tetapi didukung pula melalui beberapa program penunjang, sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Penjelasan secara rinci tentang **Pencapaian Kinerja Pelayanan** periode tahun 2016-2020 diuraikan pada tabel 2.5, dan penjelasan rinci tentang **Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan** periode tahun 2016-2020 diuraikan pada tabel 2.6, pada lampiran Renstra :

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Periode 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke -					
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal pendahulua n RPJMD Tahun 2016			Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD 2020
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase hasil temuan yang di tindaklanjuti	10 %			8 %	5 %	3 %	1%	0 %											0 %
2	Ketersediaan pangan Utama	85,20 %			85,24 %	85,40 %	85,50 %	86,60 %	86,70 %	-	10%	0%	17%	84,44	-	11%	0%	19%	97,4%	97,4 %

					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi	100	100		100	80	85	87	90										
2	Tingkat kepuasan pegawai	100	100		100	100	100	100	100										
3	Persentase pelaporan keuangan	100	100		100	100	100	100	100										
4	Tingkat kepuasan dalam pelayanan	100	100		100	100	100	100	100										
5	Tingkat kesejahteraan petani meningkat	80	80		80	80	80	80	80										
No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan ketahanan Pangan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
6	Peningkatan ketahanan Pangan masyarakat	80	80		80	80	80	80	80										
7	Cakupan bina kelompok petani	80	80		80	80	80	80	80										

Tabel 2.6 Capaian dan Realisasi Anggaran Periode 2016-2020

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(000.)jt	(000.)jt
1. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran	15.000	15.000	579.324	15.000	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	96.66	96.66	96.66	96.66	96.66	0	0
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.601.344	1.601.344	12.600	1.601.344	1.601.344	1.557.125	1.601.344	1.557.125	1.601.344	1.601.344	97,11	100	97,11	100	100	0	8.843,8
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	14.250	14.250	60.000	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	100	100	100	100	100	0	0
	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi

Uraian	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(000.)jt	(000.)jt
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	11.058	11.058	31.821	11.058	11.058	11.058	11.058	11.058	11.058	11.058	100	100	100	100	100	0	0
5. Program peningkatan Kesejahteraan Petani.	397.355	397.355	3.381.971	397.355	397.355	397.355	397.355	397.355	397.355	397.355	100	100	100	100	100	0	0
Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(000.)jt	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(000.)jt	(000.)jt

6. Program Peningkatan Ketahanan pangan	738.099	738.099	738.099	738.099	738.099	738.099	738.099	738.099	737.960	737.960	100	100	100	100	100	0	-27,8
7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	1.122.969	1.122.969	1.122.969	1.122.969	1.122.969	1.122.969	1.122.969	1.122.969	1.122.969	1.122.969	100	100	100	100	100	0	0

TABEL 2.7 KINERJA URUSAN PANGAN SESUAI SASARAN DAN TARGET RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2017-2021

No		Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1a		Jumlah Desa Yang Masuk Dalam Kategori Tidak Rentan Rawan Pangan	192	192	192	142	171
1b		Jumlah Desa Yang Masuk Dalam Kategori Rentan Rawan Pangan	4	4	4	54	28
2		Jumlah Jenis Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten yang Telah Disertifikasi/ Di registrasi (Kumulatif dari Tahun Sebelumnya)	1	1	1	1	1
3		Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan Tingkat Daerah (Perda /Perbub)	0	0	0	0	0
4	I	Tingkat Ketersediaan Pangan Lokal dan Pangan Utama/ Ton, dengan Rincian	115,483	443,778	259,713	98,638	216,069
		a. Beras(Padi gogo)		9,457	6,314	10,733	7,641
		b. Jagung	35,571	208,130	111,244	17,606	79,660
		c. Ubi kayu	57,262	127,206	89,102	33,425	77,588
		d. Ubi jalar		60,660	20,610	12,780	21,203
		e. Padi sawah	22,650	38,325	32,443	24,094	29,977
5		Skor PPH Ketersediaan	74,34	76,25	76,24	84,44	


 Kepala Dinas
Ketahanan Pangan,

MOHAMMAD ALWI TUTUPOHO, SP
 Pembina Tkt I /IVb
 NIP. 196609061993031007.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara dalam menjalankan Tupoksinya dibidang ketahanan pangan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan dimaksud harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kinerja.

Tantangan yang paling nyata dihadapi ke depan terkait dengan penyelenggaraan ketahanan pangan adalah :

- Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu wilayah keterediaan pangan cukup.
- Belum terlaksanannya dengan baik diversifikasi produksi konsumsi pangan.
- Masih terdapatnya KK miskin pada desa-desa tertentu diatas 27,55 % yang harus mendapat penanganan rawan pangan.
- Adanya kecendrungan masyarakat konsumsi makanan cepat saji dari bahan impor.
- Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan.
- Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi dan terjadi pergeseran pola konsumsi kearah konsumsi berbahan baku terigu/gandum dan umbi-umbian (pangan lokal).

Sedangkan **Peluang** yang ada dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Halmahera Utara adalah :

- Semakin bertambahnya jumlah penduduk Halmahera Utara merupakan pasar sekaligus penggerak ekonomi;
- Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan pangan yang semakin baik memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat;

- Luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang besar dan merupakan kabupaten lumbung pangan serta menyediakan peluang usaha distribusi pangan yang besar;
- Perkembangan teknologi informatika, perhubungan dan transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan;
- Ketersediaan sumberdaya lahan dan air sebagai faktor utama produksi untuk menghasilkan pangan, belum dikelola secara optimal.
- Keragaman Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati baik flora maupun fauna belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pangan untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat sekaligus mempertahankan kelestariannya;
- Semakin berkembangnya riset dan teknologi pangan yang telah menghasilkan berbagai varietas tanaman pangan yang tahan terhadap kondisi tidak optimal namun tetap berproduksi tinggi.
- Kebijakan, program dan kegiatan prioritas, mendukung pemantapan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.

Berdasarkan analisis terhadap **Tantangan** dan **Peluang** baik **Internal** maupun **Eksternal**, dalam hal ini dengan menggunakan metode *SWOT Analysis*, Lingkungan **Internal** meliputi: *Strengths* (Kekuatan), dan *Weaknesses* (Kelemahan), sedangkan Lingkungan **Eksternal** meliputi: *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal, sebagai berikut :

8. Lingkungan Internal

Kekuatan (S) :

1. Perda Kabupaten Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara;
2. Panduan kinerja penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk Program Penyuluhan Pertanian, tingkat kabupaten dan kecamatan, RKTP tingkat wilayah binaan, serta rekomendasi Komisi Penyuluhan Kabupaten (KPK) sebagai bahan

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan, berikut dengan proses monitoring dan evaluasinya terdokumentasi dengan baik setiap tahunnya;

3. Sarana prasarana dalam bentuk bangunan kantor beserta fasilitas kerjanya dan penunjang mobilitas pembinaan ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan sudah mulai tertata dengan baik, melalui pembiayaan DAK dan Dekonsentrasi pemerintah pusat, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, maupun APBD Kabupaten Halmahera Utara dan;
4. Percepatan yang cukup signifikan pada perkembangan kuantitas dan kualitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha mulai dari tingkat kelompok, gabungan kelompok, pusat penyuluhan dan pelatihan swadaya, beserta beberapa program pengembangan agribisnis dan minabisnis yang menyertainya.

Kelemahan (W) :

1. Belum adanya Regulasi tentang Cadangan Pangan Kabupaten Halmahera Utara.
2. Belum tercukupinya jumlah penyuluh PNS dan Non PNS dengan jumlah wilayah pelayanan penyuluhan dalam satuan kecamatan dan desa, sesuai kondisi ideal pelayanan penyuluhan.
3. Terbatasnya sumberdaya penyelenggara penyuluhan beserta kapabilitas yang melekat didalamnya pada beberapa tahun ke depan, serta akan berdampak pada berkurangnya mobilitas dalam aplikasi metodologi penyuluhan baik secara teknis maupun administrasi dan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja;
4. Belum meratanya kapabilitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, kaitannya dengan tuntutan terhadap fungsi polyvalensi yang melekat pada lembaga BPKP, bagi pelayanan pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat kelompok pelaku utama dan pelaku usaha, dalam mendukung ketahanan pangan;

5. Sarana penunjang kinerja personal penyuluh dalam mengaplikasikan metodologi penyuluhan terkini di tingkat kelompok pelaku utama dan pelaku usaha, belum terpenuhi secara proporsional dan memadai (Soil Test Kit, Global Positioning System, Water Test Kit, dll); dan
6. Belum tersusunnya dokumen Grand Design Penguatan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara.

B. Lingkungan Eksternal

Peluang (O) :

1. UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. PP RI Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
3. Permentan RI Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Kepmenakertrans RI Nomor Kep. 29/ Men/ III/ 2010 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian;
5. Ditetapkannya secara nasional upaya penekanan tingkat alih fungsi lahan produktif sekaligus penciptaan lahan sawah baru yang merupakan substitusi alih fungsi lahan dimaksud sebagai tolok ukur keberhasilan tata ruang wilayah, serta optimalisasi daya dukung Daerah Irigasi (DI), Jaringan Irigasi (JI) dan aksesibilitas jalan produksi perdesaan bagi pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai tolok ukur keberhasilan.

Ancaman (T) :

1. Kesepakatan pada tahun 2010 tentang penerapan *AFTA (Asean Free Trade Area / bebas bea masuk impor)* di negara-negara asean pada tahun 2015 yang mengancam mekanisme pasar produk pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan

kondisi umum di Kabupaten Halmahera Utara masih belum memenuhi persyaratan penerapan teknologi budidaya bebas/minim zat adiktif dan *HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)* dalam pengolahan dan pengemasannya;

2. Analisa dan prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), bahwa seluruh kepulauan di Indonesia akan dilalui oleh fenomena anomali alam yang berpengaruh terhadap ketidakpastian waktu dan volume musim penghujan dan musim kemarau, serta intensitas badai angin dan hujan pada tiap kawasan;
3. Menurunnya minat dan orientasi usaha angkatan kerja usia muda terhadap usaha tani; dan
4. Minimnya pelatihan/bimbingan teknis sebagai upaya peningkatan kesiapan sumberdaya manusia pelaku utama dan pelaku usaha beserta kelembagaannya, menuju penerapan agribisnis yang proporsional berdasarkan potensi pada setiap satuan sektor maupun wilayah dalam mendukung ketahanan pangan.

BAB III

PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Identifikasi permasalahan khususnya untuk urusan pangan yang dikemukakan pada Bab IV dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- a) Belum efektifnya tata kelola ketahanan pangan di daerah, disebabkan kurangnya Regulasi Ketahanan Pangan Daerah (solusi; membuat Regulasi tentang Ketahanan Pangan Daerah), serta kurang memadainya SDM Ketahanan Pangan; (solusi; meningkatkan SDM Aparatur Ketahanan Pangan).

- b) Masih terdapat desa yang masuk dalam kategori rawan pangan, disebabkan akses pasar, luas lahan pertanian, tenaga kesehatan, akses jalan, akses air bersih, dan penduduk non sejahtera. Solusinya: Sosialisasi/ Promosi, Penyediaan Cadangan dan Penguatan Kelembagaan Lumbung Pangan, Koordinasi Lintas Sektoral (Tim Teknis), Gelar Pangan Murah, dan Bansos.

- c) Belum memadainya Sarana dan Prasarana yang mendukung Ketersediaan Pangan Utama (Ubi Kayu, Ubi Jalar, Padi, Jagung, Kacang Hijau, Kacang Tanah dan Kedelai), (solusinya; penyediaan alat pengolahan hasil pangan lokal, akses jalan usaha tani, alat angkut hasil produksi, alat informasi pangan, membangun kepercayaan, koordinasi, dan informasi antara pihak terkait dengan stakeholder tentang distribusi dan ketersediaan pangan utama), peningkatan sumber daya produksi pangan lokal, yang ditandai dengan masih tingginya Pasokan sebelas (11) Komoditas Pangan Strategis : Beras, Jagung, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Keriting, Cabai Rawit, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur, Minyak Goreng dan Gula Pasir. solusinya (meningkatkan Penerapan Pengetahuan, keterampilan dan teknologi Petani Lokal serta pengelolaan pasca panen); produksi pangan lokal belum mampu mendukung (memadai) kebutuhan

pangan daerah (solusinya; peningkatan diversifikasi pangan lokal) ; belum meratanya pengelolaan distribusi pangan yang menyebabkan disparitas harga pangan antar wilayah; (solusi; meningkatkan akses pangan).

- d)
- e) Belum terpenuhinya Ketersediaan dan Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita, dikarenakan belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat terutama sumber makanan pokok dan lauk. (solusi; 1. Meningkatkan sosialisasi dan promosi pangan tentang diversifikasi pangan ; 2. Meningkatkan pengelolaan keberagaman pangan lokal; 3. Mengetahui beragamnya konsumsi pangan lokal melalui Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersedian dan Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi; 4. Koordinasi Lintas Sektoral (Tim Teknis).
- f) Budaya dan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tanpa memperhatikan dampak penggunaan pestisida yang berlebihan terhadap kesehatan dan rendahnya penerapan teknologi pangan dalam penggunaan pupuk dan pestisida yang melebihi ambang batas maksimal (solusi : sosialisasi dan promosi, pembentukan tim pengawasan keamanan pangan daerah dan OKKPD tingkat Kabupaten, registrasi dan rekomendasi komoditas, peningkatan sarana dan prasarana pengujian sampel PSAT.

Masalah di atas merupakan permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang harus ditindaklanjuti dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya dalam lima tahun kedepan agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Untuk lebih jelasnya masalah pokok, masalah dan akar masalah (faktor-faktor yang mempengaruhinya) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4

1.	Belum Optimalnya Pengelolaan Isu-Isu Strategis dan Analisis yang mengarah pada Sasaran Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan	Belum Efektifnya Tata Kelola Ketahanan Pangan di Daerah	Regulasi Ketahanan Pangan Belum Tersedia
		Masih Terdapat Desa Berkategori Desa Rawan Pangan	Belum Tersedianya Aksesibilitas, Luas Lahan Pertanian, Tenaga Kesehatan, dan Penduduk non Sejahtera
			Belum Optimalnya Distribusi, Akses dan Cadangan Pangan
			Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan
		Belum Terpenuhinya Ketersediaan dan Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Masyarakat	Belum Memadai Sarana dan Prasarana yang mendukung Ketersediaan Pangan Utama
			Konsumsi Pangan Masyarakat belum beragam
		Budaya dan Kebiasaan Masyarakat dalam mengkonsumsi PSAT	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya Konsumsi PSAT bebas residu pestisida
			Penggunaan Zat Kimia oleh petani yang melebihi ambang batas maksimal

Dari tabel diatas dapat dirangkum permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Halmahera Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Membuat Regulasi Ketahanan Pangan
2. Melakukan Sosialisasi/ Promosi, Penyediaan Cadangan dan Penguatan Kelembagaan Lumbung Pangan, Koordinasi Lintas Sektoral (Tim Teknis), Gelar Pangan Murah, dan Bansos.Masih Tingginya Pasokan Pangan Utama Dari Luar Daerah (Beras)
3. Sosialisasi dan Promosi Diversifikasi Pangan Lokal serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya.
4. Sosialisasi dan Promosi Tentang Konsumsi Pangan bebas Pestisida dan Penggunaan Zat Kimia sesuai ambang batas maksimal (Residu).

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menelaah visi dan misi, Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Halmahera Utara Dalam Periode 2021-2026 adalah:

***“ Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara
Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam
Kebersamaan yang Berkeadilan ”***

Makna kata yang terkandung dalam Visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

Kesejahteraan Masyarakat: kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Dalam Pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat ialah kondisi di mana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun bathiniah berlanaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

Pembangunan Berkelanjutan: merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda

Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pemabangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Inovasi: Pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Investasi: Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Ada 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

Hasil identifikasi Dinas Ketahanan Pangan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan menjadi input bagi perumusan strategi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Ditinjau dari sisi tugas urusan pangan, secara umum tugas Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Bupati dan Wakil Bupati, namun secara khusus tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi III yaitu: ***“Membangun Perekonomian Daerah Yang Kokoh Dan Berdaya Saing Melalui Investasi Produktif Berkelanjutan Pada Sektor Pertanian, Perikanan Kelautan Dan Pariwisata Serta Penumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi”*** dalam

mewujudkan Tujuan Daerah ke 3 yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas” dengan indikator kinerja “*Laju Pertumbuhan Ekonomi; Pendapatan per Kapita; dan Indeks Rasio Gini*” serta Sasaran Daerah ke 6 yaitu “Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Efektifitas Pengentasan Melalui Usaha-Usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif” dengan indikator kinerja “*Indeks Ketahanan Ekonomi; Tingkat Kemiskinan*”. Sasaran Daerah ke 6 ini yang kemudian dijabarkan/diturunkan (*cascade*) ke Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan yaitu “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat” yang kemudian diukur dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan yaitu “*Skor Pola Pangan Harapan/ PPH*”

Beberapa hal yang teridentifikasi menjadi faktor penghambat dalam pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, dapat dilihat pada tabel 3. 2 berikut ini:

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

VISI: <i>Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan</i>				
NO.	MISI dan PROGRAM KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Misi III : M e m b a n g u n perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi p r o d u k t i f berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan e k o n o m i k e r a k y a t a n berbasis inovasi			

	Program : P r o g r a m P e n g e l o l a a n S u m b e r D a y a E k o n o m i U n t u k K e d a u l a t a n d a n K e m a n d i r i a n P a n g a n	Belum optimalnya Pengawasan dan P e m a n f a a t a n T e r h a d a p K e l e m b a g a a n I n f r a s t r u k t u r Kemandirian Pangan	Kurangnya Dukungan Anggaran Terhadap Program Kegiatan Ketahanan Pangan	Tersedianya Sumber Daya Aparatur dalam Mengelola Program dan Kegiatan
	Program : P r o g r a m P e n i n g k a t a n D i v e r s i f i k a s i d a n K e t a h a n a n P a n g a n M a s y a r a k a t	Belum Ada Regulasi tentang Cadangan Pangan Daerah (Perda/Perbub)	Belum Ada Regulasi (Perda dan Pergub) sebagai acuan Kabupaten/Kota	Adanya Undang-Undang /Permentan Tentang Cadangan Pangan Daerah
		Belum Tersedia Infrastruktur Cadangan Pangan D a e r a h	Belum Ada Regulasi (Perda dan Pergub) sebagai acuan Kabupaten/Kota	Adanya Undang-Undang /Permentan Tentang Cadangan Pangan Daerah
		Belum Memadai Sarana dan Prasarana yang Mendukung	Kurangnya Dukungan Anggaran	Ketersediaan Anggaran Pemerintah Daerah
		Konsumsi Pangan Masyarakat belum b e r a g a m	Budaya dan Kebiasaan Masyarakat dalam M e n g k o n s u m s i P a n g a n	Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
	Program : P r o g r a m P e n a n g a n a n K e r a w a n a n P a n g a n	Belum optimalnya analisis data dan i n f o r m a s i	Belum Tersedianya Data yang Valid	Sumber daya aparatur Ketahanan Pangan dan D i n a s T e k n i s
	Program : P r o g r a m P e n g a w a s a n K e a m a n a n P a n g a n	T e r b a t a s n y a K a p a s i t a s S D M d a n S a r a n a P r a s a r a n a	Kurangnya Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Pelatihan dan Pengadaan Sarana	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Bimtek dan P e n g a d a a n S a r a n a

--	--	--	--	--

Hasil identifikasi Dinas Ketahanan Pangan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, ini juga akan menjadi acuan bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Ketahanan Pangan, memposisikan kontribusinya dengan fungsi yang menyertainya, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Visi dan Misi Kementerian Pertanian

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu ***"Terwujudnya Ketahanan Pangan yang***

Berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan". Dengan memperhatikan visi tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 adalah:” **Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong ”**

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah

- Mewujudkan Ketahanan Pangan
- Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Prasarana Kementerian Pertanian

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka Tujuan Pembangunan Pertanian periode 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2021-2026 adalah :

1. Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai serta peningkatan produksi Daging dan Gula;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi;
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani;
6. Akuntabilitas kinerja aparaturnya pemerintah yang baik.

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian dan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara berkontribusi terhadap pencapaian seluruh misi tersebut yaitu:

1. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Akses Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan.
2. Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
3. Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2024 adalah: **“Maluku Utara SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Maluku Utara Sehat, Cerdas, Maju, Agamis, Harmonis, Tumbuh Ekonominya, Reformis dan Adil “SEJAHTERA ”, maka ada 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya.
2. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas, dan Pengembangan Wilayah.
3. Membangun Tatahidup Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis.

4. Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan.
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang lebih baik dan Berkeadilan.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang keempat yaitu “Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan”, Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani kecil/kelompok miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian dan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara berkontribusi terhadap pencapaian seluruh misi tersebut yaitu:

1. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Akses Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan.
2. Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
3. Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032, memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Halmahera Utara agar difungsikan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Secara umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah mengakomodir kebutuhan ruang untuk pembangunan dengan tetap mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional, maka pasal 2 Perda Nomor 09 Tahun 2012 mengatakan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara bertujuan untuk *“Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif melalui pengembangan sektor pertanian, pertambangan, kelautan, industri dan kepariwisataan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.*

Dengan demikian RTRW merupakan rambu-rambu yang memberikan pedoman tentang rencana peruntukan kawasan pertanian dimasa mendatang dengan poin-poin penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan adalah kawasan yang berfungsi sebagai tempat pengusahaan tanaman padi atau tanaman pangan lainnya guna menghasilkan bahan pangan, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk dijual.

Adapun potensi pertanian tanaman pangan yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah:

1. Padi sawah di wilayah Kabupaten Halmahera Utara relatif sudah cukup berkembang dilihat dari luas lahan sawah yang ada relatif cukup luas. Lahan sawah dapat dikembangkan di wilayah Kecamatan Kao dan Kecamatan Kao Barat.
2. Untuk komoditas tanaman pangan lainnya, yakni : Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar dapat dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Luas kawasan pertanian tanaman pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Kacang Tanah) di wilayah Kabupaten Halmahera Utara mencapai 20.169 hektar.

2. Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Hortikultura

Ciri khas dari pertanian hortikultura ini adalah tanaman lahan kering yang bernilai ekonomi tinggi (Tejoyuwono, 1989), seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Komoditas pertanian hortikultura yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, terdiri atas Sayur-sayuran (Cabai dan Tomat) dan Buah-buahan (Pisang, Jeruk Siam, Rambutan dan Mangga).

Adapun potensi pertanian hortikultura yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah :

1. Sayur-sayuran (Cabai dan Tomat) dapat dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Buah-buahan (Pisang, Jeruk Siam, Rambutan dan Mangga) dapat dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Rencana pengembangan untuk tanaman hortikultura ini diarahkan pada tanaman yang pada akhirnya nanti dapat dijadikan sebagai bahan baku industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri). Dimana sistem budidayanya dapat dilakukan dengan sistem tumpangsari dengan tanaman buah-buahan dan/ atau tanaman perkebunan dengan jarak tanam tertentu.

Luas kawasan pertanian tanaman hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) di wilayah Kabupaten Halmahera Utara mencapai 1.762,30 hektar.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara mempunyai tugas dan fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, dan melakukan koordinasi serta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bidang-bidang di Dinas Ketahanan Pangan. Peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan rencana strategi Dinas Ketahanan Pangan diarahkan pada penguatan ketersediaan pangan melalui peningkatan kapasitas produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkesinambungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan kondisi aktual yang mempengaruhi Ketahanan Pangan dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berbagai permasalahan terhadap pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi,

tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, serta kemudahan untuk dikelola.

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Ketersediaan Pangan.

Isu ketersediaan pangan ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial terlebih ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal.

2) Penguatan Cadangan Pangan.

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3) Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan.

Potensi daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Halmahera Utara dapat diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan terjadi bencana alam. Penanganan daerah rentan rawan pangan dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi serta adanya sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah rentan rawan pangan.

4) Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat ditunjukkan dengan angka skor Pola Pangan Harapan (skor PPH). Pola konsumsi masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) masih relatif rendah sehingga perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan keluarga dan memperbanyak model pengembangan pangan pokok lokal, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menganeekaragamkan sumber karbohidrat dari beras ke jenis lain.

5) Peningkatan Keamanan Pangan Segar.

Saat ini masih terdapat kasus gangguan kesehatan akibat pangan segar yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi dan fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan di masyarakat/ pelaku usaha. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun pelaku usaha terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

6) Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan.

Isu stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena : (a) Masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) Harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses

distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026. Peran Dinas Ketahanan Pangan dalam memberikan kontribusi dalam pencapaian visi misi daerah adalah penyusunan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas dan mengawal integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan yang dituangkan dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada suatu akhir periode perencanaan. Visi merupakan suatu nilai yang inspiratif bagi suatu organisasi (*organization values*). Sedangkan misi merupakan instrumen bagi organisasi dalam pencapaian visi. Dari hasil telaah mengenai permasalahan dan isu strategis, maka diturunkan pada Penetapan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan, dalam hal ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada penciptaan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisa strategis, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, terukur dan diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu /tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perumusan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan untuk jangka menengah (2021-2026) dijabarkan menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang diarahkan untuk mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, yaitu :

- Tujuan 1**

: Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
- Indikator

: Skor Pola Pangan Harapan/PPH.
- Tujuan 2**

: Mewujudkan Pengelolaan Manajemen Perkantoran yang Baik dan Bersih
- Indikator

: Nilai Sakip
- Sasaran 1**

: Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat
- Indikator

: Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat
- Sasaran 2**

: Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran Yang Berkualitas dan Akuntabel
- Indikator

: Nilai Sakip

Kerangka logis perencanaan integratif yang mengkonsolidasikan sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok dalam Tujuan-3.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
				I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	80	85	86	87	88	89
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,57	84,82	85,20	85,71	86,36	87,13
2.	Mewujudkan Pengelolaan Manajemen Perkantoran yang Baik dan Bersih	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran Yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sakip	B	B	B	B	B	B

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan 2021–2026 sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 Kabupaten Halmahera Utara, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

Strategi Pembagunan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara:

- 1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Cadangan Pangan Daerah.
- 2. Meningkatkan Penganekaragaman Pangan Melalui Diversifikasi Pengembangan Pangan Lokal.
- 3. Meningkatkan Pengujian, Pembinaan Keamanan dan Mutu Pangan.
- 4. Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Pemenuhan Pangan pada Wilayah Rentan dan Rawan Pangan.

Arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021–2026 sebagai berikut :

- 1. Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Daerah.
- 2. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat.
- 3. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Masyarakat.
- 4. Promosi/Kampanye Diversifikasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.
- 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Keamanan dan Mutu Pangan.
- 6. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Produksi Masyarakat.
- 7. Peningkatan Ketersediaan Aksesibilitas dan Pemanfaatan Pangan Rumah Tangga sesuai Dengan Kebutuhan Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman.
- 8. Pengembangan Pengolahan Usaha Hasil Pertanian.
- 9. Optimalisasi Sumber Daya Lokal.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : <i>Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan Dengan Inovasi dan Investasi Dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan.</i>			
MISI III : <i>Membangun Perekonomian Daerah Yang Kokoh Dan Berdaya Saing Melalui Investasi Produktif Berkelanjutan Pada Sektor Pertanian, Perikanan Kelautan Dan Pariwisata Serta Penumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi.</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pencadangan Pangan Masyarakat	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Masyarakat
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara, maka penjabaran strategi pembangunan dituangkan kedalam program dan kegiatan yang harus dilakukan. Program merupakan langkah-langkah pokok untuk menindaklanjuti kebijakan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, serta langkah untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka program kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Yang Terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan;
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;dan
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan;
 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan;
 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten;

- Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi/ Pusat; dan
 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan Terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan;
- Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kewenangan Kabupaten; dan
 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota.
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan, Terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan;
- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Wilayah Kabupaten.

Program-program pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui Pengembangan Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan Dan Keamanan Pangan. Program Kegiatan dan Pendanaan pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 - 2026 yang dilaksanakan sebagaimana yang terlihat pada Tabel. 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah 2026		Unit Kerja	Lokasi			
									2021		2022		2023		2024		2025						2026		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	4				5	6	7	10	11	12		14	15	16	17			18	19	20	21			
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat							Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Tingkat Ketersediaan	84,44	84,82		85,20		85,71		86,36		87,13		87,13		87,13		DKP		
	Sasaran :																								
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat						Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	n/a	80%		85%		86%		87%		88%		89%		89%		DKP		
			2	09	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	30,7%	31,2%	81,742,350	31,7%	319,900,000	32,2%	570,000,000	32,7%	600,000,000	33,2%	800,000,000	33,7%	800,000,000	33,7%	3,171,642,350	DKP	
							Kegiatan:																		
			2	09	02	2	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah	Cakupan Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan Kewenangan Daerah	-	100%	81,742,350	100%	319,900,000	100%	570,000,000	100%	600,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	3,171,642,350	DKP	
							Sub Kegiatan:																		
			2	09	02	2	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 unit	36,999,850	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	230,000,000	1 unit	285,000,000	1 unit	285,000,000	6 unit	1,236,999,850	DKP	
			2	09	02	2	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	1 unit	29,450,000	1 unit	102,500,000	1 unit	125,000,000	1 unit	125,000,000	1 unit	160,000,000	1 unit	160,000,000	6 unit	701,950,000	DKP	
			2	09	02	2	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	-	2 unit	-	2 unit	200,000,000	2 unit	200,000,000	2 unit	270,000,000	2 unit	270,000,000	11 unit	940,000,000	DKP	
			2	09	02	2	4	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	5,308,600	1 Laporan	7,400,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	40,000,000	6 Laporan	132,708,600	DKP	
			2	09	02	2	5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	1 dok	9,983,900	1 dok	10,000,000	1 dok	25,000,000	1 dok	25,000,000	1 dok	45,000,000	1 dok	45,000,000	6 dok	159,983,900	DKP	

			2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Desa Berkategori Cukup/Tahan/Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	72,9%	74,4%	672,649,849	74,4%	991,324,500	74,4%	595,880,000	74,4%	600,000,000	74,4%	800,000,000	74,4%	800,000,000	74,4%	4,459,854,349	DKP		
							Kegiatan:																			
			2	09	03	2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-	100%	128,392,849	100%	60,075,000	100%	174,130,000	100%	178,250,000	100%	262,000,000	100%	262,000,000	100%	1,064,847,849	DKP		
							Sub Kegiatan:																			
			2	09	03	2	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		2 Laporan	4,154,900	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	12 Laporan	69,154,900	DKP	
			2	09	03	2	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		1 Laporan	21,500,000	1 Laporan (2 Kelompok Tani)	22,575,000	1 Laporan (2 Kelompok Tani)	61,630,000	1 Laporan (2 Kelompok Tani)	65,750,000	1 Laporan (2 Kelompok Tani)	100,000,000	1 Laporan (2 Kelompok Tani)	100,000,000	6 Laporan	371,455,000	DKP	
			2	09	03	2	3	Koordinasi, dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		1 Laporan	13,082,099	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	17,000,000	1 Laporan	17,000,000	6 Laporan	92,082,099	DKP	
			2	09	03	2	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		3 Laporan	36,099,850	3 Laporan	10,000,000	3 Laporan	30,000,000	3 Laporan	30,000,000	3 Laporan	40,000,000	3 Laporan	40,000,000	18 Laporan	186,099,850	DKP	
			2	09	03	2	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan		1 kelompok tani	29,556,100	1 kelompok tani	7,500,000	1 Unit/ (1 kelompok tani)	25,000,000	1 Unit/ (1 kelompok tani)	25,000,000	1 Unit/ (1 kelompok tani)	35,000,000	1 Unit/ (1 kelompok tani)	35,000,000	6 Unit (kelompok tani)	157,056,100	DKP	
			2	09	03	2	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan		2 Kelompok Usaha	23,999,900	-	2 UNIT (TTI)	24,000,000	2 UNIT (TTI)	24,000,000	2 UNIT (TTI)	30,000,000	2 UNIT (TTI)	30,000,000	10 Unit (TTI)	131,999,900	DKP		
			2	09	03	2	7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				-	2 Keluarga	8,500,000	2 Keluarga	8,500,000	5 Keluarga	20,000,000	5 Keluarga	20,000,000	14 Keluarga	57,000,000	DKP		
							Kegiatan:																			
			2	09	03	2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten	Tersedianya Cadangan Beras Kabupaten	-	100%	86,829,850	100%	11,000,000	100%	208,000,000	100%	208,000,000	100%	268,000,000	100%	268,000,000	100%	1,049,829,850	DKP		
							Sub Kegiatan:																			
			2	09	03	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		1 Laporan	5,637,950	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	8,000,000	6 Laporan	39,637,950	DKP	
			2	09	03	2	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		1 dok.	4,271,900	1 dok.	5,000,000	1 dok.	5,000,000	1 dok.	5,000,000	1 dok.	10,000,000	1 dok.	10,000,000	6 dok.	39,271,900	DKP	
			2	09	03	2	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		200 paket bahan pangan	76,920,000	300 paket bahan pangan	-	10 Ton	126,000,000	10 Ton	126,000,000	10 Ton	150,000,000	10 Ton	150,000,000	10 Ton	628,920,000	DKP	
			2	09	03	2	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara		5 Ton	-	5 Ton	-	71,000,000	5 Ton	71,000,000	6 Ton	100,000,000	6 Ton	100,000,000	27 Ton	342,000,000	DKP		
							Kegiatan:																			

			2 09	03	2	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi/ Pusat	Tersedianya Harga Referensi Daerah untuk Pangan Lokal		100%	5,100,800	100%	5,000,000	100%	5,100,000	100%	5,100,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	40,300,800	DKP	
						Sub Kegiatan:																		
			2 09	03	2 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		1 Laporan	5,100,800	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,100,000	1 Laporan	5,100,000	1 Laporan	10,000,000	6 Laporan	10,000,000	6 Laporan	40,300,800	DKP	
						Kegiatan:																		
			2 09	03	2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan Pencapaian target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi		100%	452,326,350	100%	915,249,500	100%	208,650,000	100%	208,650,000	100%	260,000,000	100%	260,000,000	100%	2,304,875,850	DKP	
						Sub Kegiatan:																		
			2 09	03	2 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Skor PPH Tingkat Konsumsi)		74	38,509,800	75	28,700,000	76	41,000,000	77	41,000,000	77	50,000,000	78	50,000,000	78	249,209,800	DKP	
			2 09	03	2 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penganeka ragam Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 Laporan (5 kelompok tani)	407,626,050	1 Laporan (13 kelompok tani)	884,749,500	1 Laporan	160,000,000	1 Laporan	160,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	6 Laporan	2,012,375,550	DKP	
			2 09	03	2 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		1 Dokumen	6,190,500	1 Dokumen	1,800,000	1 Dokumen	7,650,000	1 Dokumen	7,650,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	6 Dokumen	43,290,500	DKP	
			2 09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani	n/a	100%	92,239,950	100%	27,300,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	1,019,539,950	DKP	
						Kegiatan:																		
			2 09	04	2.0 1	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	-	100%	-	100%	20,800,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	320,800,000	DKP	
						Sub Kegiatan:																		
			2 09	04	2.0 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		1 Dokumen	-	1 dokumen	20,800,000	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	80,000,000	6 dokumen	320,800,000	DKP	

						Kegiatan:																			
		2	09	04	2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Rawan Pangan yang Tertangani	-	100%	92,239,950	100%	6,500,000	100%	130,000,000	100%	130,000,000	100%	170,000,000	100%	170,000,000	100%	698,739,950	DKP		
						Sub Kegiatan:																			
		2	09	04	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	5,749,000	1 Laporan	6,500,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	6 Laporan	62,249,000	DKP		
		2	09	04	2	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a	1 Dokumen (4 Desa)	86,490,950	-	1 Dokumen (4 Desa)	120,000,000	1 Dokumen (4 Desa)	120,000,000	1 Dokumen (4 Desa)	155,000,000	1 Dokumen (4 Desa)	155,000,000	6 Dokumen (24 Desa)	636,490,950	DKP		
		2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (Persentase terhadap Rencana Tahun Berkenaan)		100%	145,650,244	100%	78,225,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	923,875,244	DKP		
						Kegiatan:																			
		2	09	05	1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Wilayah Kabupaten	Terlaksananya Pengawasan Keamanan PSAT Distribusi Lintas Wilayah Kabupaten	-	100%	145,650,244	100%	78,225,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	923,875,244	DKP	
						Sub Kegiatan:							-												
		2	09	05	201	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Kabupaten	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	10 Pelaku Usaha	51,767,200	-	-	1 Dokumen (10 Pelaku Usaha)	21,000,000	1 Dokumen (10 Pelaku Usaha)	21,000,000	1 Dokumen (10 Pelaku Usaha)	21,000,000	1 Dokumen (10 Pelaku Usaha)	21,000,000	6 Dokumen (10 Pelaku Usaha)	135,767,200	DKP		
		2	09	05	201	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Sertifikat	22,398,150	2 Sertifikat	18,480,000	2 Sertifikat	10,000,000	2 Sertifikat	10,000,000	2 Sertifikat	10,000,000	2 Sertifikat	10,000,000	12 Sertifikat	80,878,150	DKP		
		2	09	05	201	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	39,530,799	2 Dokumen	24,745,000	2 Dokumen	12,000,000	2 Dokumen	12,000,000	2 Dokumen	12,000,000	2 Dokumen	12,000,000	12 Dokumen	112,275,799	DKP		
		2	09	05	201	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Wilayah Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	31,954,095	2 Dokumen	35,000,000	2 Dokumen	12,000,000	2 Dokumen	12,000,000	2 Dokumen	12,000,000	2 Dokumen	12,000,000	12 Dokumen	114,954,095	DKP		
		2	09	05	201	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	120,000,000	11 Dokumen	480,000,000	DKP		

Mewujudkan pengelolaan manajemen perkantoran yang baik dan Bersih	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Managemen yang Berkualitas dan Akuntabel						Nilai SAKIP		B		B		B		B		B		B								
				5	01	02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah		85%	3,115,622,084	90%	3,145,932,781	90%	3,219,870,473	90%	3,265,394,235	90%	3,353,507,919	90%	3,443,506,097	90%	19,543,833,589	DKP		
								Kegiatan:									-										
				5	1	02	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah	-	85%	6,552,781	85%	31,500,000	85%	23,500,000	85%	23,500,000	85%	24,000,000	85%	31,500,000	85%	140,552,781	DKP		
								Sub Kegiatan:																			
							1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2,783,981	2 dokumen	10,000,000	2 dokumen	7,500,000	2 dokumen	7,500,000	2 dokumen	8,000,000	2 dokumen	10,000,000	12 dokumen	45,783,981	DKP			
							2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	1 dokumen	584,800	2 Dokumen	3,500,000	2 Dokumen	3,500,000	2 Dokumen	3,500,000	2 Dokumen	3,500,000	2 Dokumen	3,500,000	11 dokumen	18,084,800	DKP			
							3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	649,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	584,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 dokumen	584,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	584,800	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	8,000,000	6 Laporan	31,584,800	DKP					
					7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	779,800	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	7,500,000	4 Laporan	7,500,000	4 Laporan	7,500,000	4 Laporan	10,000,000	21 Laporan	43,279,800	DKP					
						Kegiatan:																					
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah		100%	2,706,221,549	100%	2,654,543,781	100%	2,702,439,807	100%	2,712,939,807	100%	2,712,939,807	100%	2,712,939,807	100%	16,202,024,558	DKP				
						Sub Kegiatan:																					

					1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23 Orang/ 12 bulan	2,704,512,149	23 Orang/ 12 bulan	2,638,543,781	24 Orang/ 12 bulan	2,696,939,807	24 Orang/ 12 bulan	2,696,939,807	24 Orang/ 12 bulan	2,696,939,807	24 Orang/ 12 bulan	2,696,939,807	119 Orang/ 72 bulan	16,130,815,158	DKP	
					2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 dokumen	594,800	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	7,500,000	6 dokumen	32,594,800	DKP	
					3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan	594,800	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	6 Laporan	22,594,800	DKP	
					4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	519,800	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	1,500,000	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	3,500,000	6 dokumen	16,019,800	DKP	
					Kegiatan:																			
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengadaan BMD pada perangkat Daerah		100%	1,544,365	100%	7,000,000	100%	3,000,000	100%	7,000,000	100%	7,000,000	100%	7,000,000	100%	32,544,365	DKP	
					Sub Kegiatan:																			
					1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	1,079,565	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	1,500,000	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	3,500,000	6 dokumen	16,579,565	DKP	
					2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	464,800	1 Laporan	3,500,000	1 Laporan	1,500,000	1 Laporan	3,500,000	1 Laporan	3,500,000	1 Laporan	3,500,000	6 Laporan	15,964,800	DKP	
					Kegiatan:																			
					-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Adminnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	1,079,365	100%	5,000,000	100%	104,760,000	100%	114,860,000	100%	129,860,000	100%	135,760,000	100%	491,319,365	DKP	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
					1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	1,079,365	-	-	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,100,000	1 Dokumen	2,100,000	1 Dokumen	5,000,000	6 Dokumen	12,279,365	DKP	
					2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	-	-	-	28 OP	25,760,000	28 OP	25,760,000	28 OP	25,760,000	28 OP	25,760,000	124 OP	103,040,000	DKP	
					5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		-	-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	5,000,000	5 Dokumen	16,000,000	DKP	
					9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	-	-	4 orang	75,000,000	4 orang	85,000,000	4 orang	100,000,000	4 orang	100,000,000	16 orang	360,000,000	DKP	
					Kegiatan:																			

						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	138,321,949	100%	202,625,000	100%	158,500,000	100%	177,175,000	100%	249,775,000	100%	316,422,500	100%	1,242,819,449	DKP	
						Sub Kegiatan:																		
					1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Bulan	1,100,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,575,000	1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,500,000	6 Paket	10,175,000	DKP	
					2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Unit	7,892,500	4 Paket	34,708,000	3 Paket	50,000,000	3 Paket	52,500,000	3 Paket	65,000,000	4 Paket	100,000,000	23 Paket	310,100,500	DKP	
					3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 bulan	5,230,000	3 Paket (12 bulan)	5,000,000	2 Paket (12 Bulan)	3,000,000	2 Paket (12 Bulan)	3,150,000	2 Paket (12 Bulan)	3,500,000	2 Paket (12 Bulan)	5,000,000	11 Paket	24,880,000	DKP	
					4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 bulan	1,564,499	1 Paket (12 bulan)	1,500,000	12 Paket	9,000,000	12 Paket	9,450,000	12 Paket	10,000,000	12 Paket	9,922,500	72 Paket	41,436,999	DKP	
					5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 bulan	17,999,950	1 Paket (12 bulan)	10,000,000	1 Paket (12 Bulan)	5,000,000	1 Paket (12 Bulan)	5,000,000	1 Paket (12 Bulan)	5,250,000	1 Paket (12 Bulan)	10,000,000	5 Paket	53,249,950	DKP	
					6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 bulan	16,725,000	-	-	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	10,500,000	12 Dokumen	11,025,000	12 Dokumen	15,000,000	60 Dokumen	63,250,000	DKP	
					7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		6 kali	10,110,000	-	-	6 Laporan	5,000,000	6 Laporan	5,000,000	6 Laporan	5,000,000	6 Laporan	10,000,000	30 Laporan	35,110,000	DKP	
					8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 OK	77,700,000	25 OK	149,917,000	12 Laporan	75,000,000	12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	148,000,000	12 Laporan	164,000,000	98 Laporan	704,617,000	DKP	
						Kegiatan:																		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Daerah		100%	134,050,000	100%	135,194,000	100%	117,600,000	100%	118,100,000	100%	118,100,000	100%	127,600,000	100%	750,644,000		

						Sub Kegiatan:																				
						1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		30 OB	81,300,000	30 OB	72,000,000	30 OB	58,200,000	30 OB	58,200,000	30 OB	58,200,000	30 OB	58,200,000	180 OB	386,100,000	DKP		
						2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 bulan	26,100,000	12 bulan	28,199,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	35,000,000	72 bulan	179,299,000	DKP		
						3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 bulan	7,250,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,500,000	12 bulan	10,500,000	12 bulan	15,000,000	72 bulan	63,250,000	DKP		
						4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		10 OB	19,400,000	10 OB	24,995,000	10 OB	19,400,000	10 OB	19,400,000	10 OB	19,400,000	10 OB	19,400,000	60 OB	121,995,000	DKP		
							Kegiatan:																			
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100	127,852,075	100	110,070,000	100	110,070,666	100	111,819,428	100	111,833,112	100	112,283,790	100	683,929,071			
							Sub Kegiatan:																			
							1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 bulan	78,000,000	12 bulan	78,000,000	1 Unit/12 bln	78,000,000	1 Unit/12 bln	78,000,000	1 Unit/12 bln	78,000,000	1 Unit/12 bln	78,000,000	72 bulan	468,000,000	DKP	
							2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 bulan	49,852,075	12 bulan	32,070,000	1 Unit	32,070,666	1 Unit	33,819,428	1 Unit	33,833,112	1 Unit	34,283,790	72 bulan	215,929,071	DKP	
JUMLAH TOTAL											4,107,904,477		4,562,682,281		4,760,750,473		4,840,394,235		5,378,507,919		5,468,506,097		29,118,745,482			

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Pada bab ini dikemukakan Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Program dan Indikator kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 terkait dengan Bidang Ketahanan Pangan adalah : (1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan terhadap Kerawanan Pangan, (2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Indikator yang dicapai yaitu Persentase Desa Berkategori Cukup/Tahan/ Sangat Tahan terhadap Kerawanan Pangan, (3) Program Penanganan Kerawanan Pangan, indikator yang dicapai yakni Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani, (4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang dicapai yaitu Nilai SAKIP.

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021 – 2026 ditampilkan dalam Tabel 6.3 berikut ini :

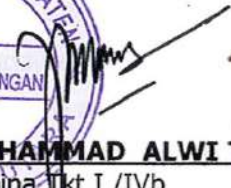
No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan terhadap Kerawanan Pangan	30,7	31,2	31,7	32,2	32,7	33,2	33,7	33,7
2	Persentase Desa Berkategori Cukup/Tahan/Sangat Tahan terhadap Kerawanan Pangan	72,9	72,9	74,4	74,4	74,4	74,4	74,4	74,4
3	Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani	n/a	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Keterlaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan	n/a	100	100	100	100	100	100	100
5	Nilai SAKIP	n/a	B	B	B	B	B	B	B

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operatif yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra SKPD selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang menjadi dokumen perencanaan tahunan. Selain hal tersebut, Renstra SKPD juga menjadi acuan bagi seluruh *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Renstra SKPD, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi untuk mengetahui pencapaian prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan.

**Kepala Dinas
Ketahanan Pangan,**

MOCHAMMAD ALWI TUTUPOHO, SP
Pembina Tkt I /IVb
NIP. 196609061993031007.